

Abstrak

Hafizh Naufal Fadhil (1203020068): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Promosi Berbayar Pada Fitur *Live* Tiktok (Studi Kasus Toko Online TVF Footwear Bandung)

Pengkajian praktik promosi Premium di fitur live Tiktok dalam konteks hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada kasus toko online TVF Footwear Bandung. Meskipun Tiktok semakin populer sebagai platform media sosial dan e-commerce, penggunaan promosi berbayar menghadapi tantangan terkait keseimbangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

Tujuan penelitian ini untuk (1) Untuk mengetahui mekanisme Jual Beli Promosi Pada Fitur *Live* di aplikasi Tiktok (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum dari jual beli promosi dari fitur *live* tiktok toko TVF Footwear menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan satu orang kepala toko TVF Footwear, serta observasi di aplikasi Tiktok. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa data penunjang seperti catatan dokumen, laporan, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Mekanisme pelaksanaan Kontrak pada promosi berbayar ini pihak tiktok tidak memenuhi kewajibannya dengan mengindahkan kontrak dengan memberhentikan status promosi yang disepakati. (2) aktivitas promosi antara konsumen dan pihak Tiktok adalah tidak diperbolehkan karena mengandung unsur keharaman terletak pada transaksi yang mengandung *gharar* dan juga tidak sesuai dengan kesepakatan, meskipun *gharar* ini termasuk aktivitas yang diharamkan oleh Islam, akan tetapi tidak setiap *gharar* menyebabkan keharaman. *Gharar* jika sedikit atau tidak bisa dihindari, tidak menyebabkan akad menjadi tidak sah. bila sedikit, maka belum sampai kepada kategori haram.

Menurut tinjauan hukum ekonomi Syariah dalam praktik promosi ini seriang terjadi ketidak sesuaian dari kesepakatan diawal dengan demikian hal ini termasuk dalam kategori *gharar*, meskipun tergolong dalam kategori *gharar*, praktik ini diperbolehkan dengan ketentuan *gharar* yang terjadi terbilang *gharar* yang sedikit.